



DINAS PENDIDIKAN

Alamat:: Jl. Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32115
Telp/Fax (0735) 3261110 Fax. 3261110 Email: diknasoku@yahoo.co.id

BATURAJA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN OGAN KOMERING ULU
Nomor: 420/474/IV/XIV/2015
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Ghozali Nomor : 27/PLS/PKBM/LB/2015 tanggal 14 Agustus 2015 beserta kelengkapan berkasnya.
- Menimbang** : a. Bahwa Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Ghozali Alamat Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Ghozali.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standariassi Pendidikan Nasional.
5. INPRES Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 131/U/1994 tentang Program Paket A dan Paket B.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0132/U/2004 tentang Program Paket C.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Izin kepada:
Nama Lembaga : PKBM Al-Ghozali
Alamat : Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja
Nama Ketua : Nazarudin Latif, S.Ag
Alamat : Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan program : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Kedua** : Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2015 dengan ketentuan apabila terjadi pelanggaran atas penyelenggaraan program pada dictum pertama pertama maka Izin Operasional akan dicabut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang beraku.
- Ketiga** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturaja
Pada tanggal : 14 Agustus 2015

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Kabid Dikdasmen

Tembusan:

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas
3. Gubernur Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
5. Bupati Ogan Komering Ulu
6. Camat Wilayah Lubuk Raja



PARANTO, SE., MM
NIP. 196103071988021002